

## **Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Melihat Lokasi Pembangunan Stadion di GOR Sudiang Makassar Seluas 20 Hektare**



Sumber Gambar: <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7222042/melihat-lokasi-pembangunan-stadion-di-gor-sudiang-makassar-seluas-20-hektare#:~:text=Stadion%20tersebut%20rencananya%20akan%20dibangun,lapangan%20atletik%20di%20kawasan%20tersebut>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membangun stadion sepakbola di kawasan GOR Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun ini. Stadion tersebut rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 20 hektare milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Pantauan detikSulsel, Rabu (28/2/2024), lokasi pembangunan stadion itu terletak di belakang gedung olahraga serba guna di kawasan GOR Sudiang. Tepatnya, dekat dari lapangan atletik di kawasan tersebut.

Untuk menuju ke lokasi itu, pengunjung hanya perlu masuk ke dalam kawasan GOR Sudiang melalui pintu utama. Setelah itu berjalan lurus hingga mentok di pertigaan ujung jalan.

Selanjutnya, belok ke arah kanan dan terus ke depan hingga persimpangan berikutnya. Dari situ, lalu belok ke arah kiri tepat sebelum plang pengumuman tanah milik Pemprov Sulsel.

Setelah itu berjalan ke depan sekitar 100 hingga 200 meter dari persimpangan jalan tadi. Jalan menuju ke lokasi pembangunan stadion itu ditandai dengan jalan yang dibangun menggunakan *paving block*.

Kawasan tersebut merupakan lahan kosong dengan bidang tanah seluas 74,32 hektare. Lahan kosong itu hanya diisi oleh hamparan rumput dan ilalang yang tinggi.

Tak hanya itu, bahkan, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto, Bupati Maros Chaidir Syam, Kadispora Sulsel, Kadis Perhubungan Sulsel serta seluruh jajaran lainnya telah meninjau lokasi rencana pembangunan stadion bertaraf Internasional di Makassar, Senin (11/3/2024).

Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny Pomanto ini mengatakan, lokasi pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut sesuai standar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Demikian juga untuk ukuran lahannya sudah sesuai syarat yang diinginkan pemerintah pusat untuk dimulai pembangunan stadion tersebut.

"Alhamdulillah apa yang digambar sesuai yang di lapangan, sesuai size nya memenuhi syarat. Kalau seandainya stasiun utama senayan dipindahkan kesini cukup. Kedua, tidak bertentangan dengan KKOP. Ketiga, pengembangan Kawasan Maminasata itu bisa kita lakukan," kata Danny Pomanto kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

Menurut Danny, apa yang dilakukan saat ini merupakan wujud kekompakan baik Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, Pemkab Maros, Gowa, Takalar dan Pangkep.

"Ini semua karena kita kompak, karena ada Bapak Gubernur, kekompakan Maros, Gowa, Takalar, dan Pangkep itu intinya," lanjut Danny.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan, apa yang disampaikan Wali Kota Makassar betul-betul disampaikan secara profesional. Bukan sebagai wali kota, tapi sebagai profesional ahli perencanaan.

Menurut Bahtiar, selain pembangunan stadion bertaraf internasional, lewat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota di daerah Maminasata akan membantu kawasan kota baru nantinya.

"Ini di belakang kita ini akan menjadi kawasan kota mandiri, kota baru, yang kita bayangkan 10.000 hektare sampai di wilayah Maros nantinya. Dan ini menjadi fasumnya, ini jadi fasilitas publik nantinya. Kita bayangkan di Jakarta ada Senayan di sebelahnya kan ada di sana pondok indah, ada di sana Simprut ada yang lainnya," ungkap Bahtiar.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7222042/melihat-lokasi-pembangunan-stadion-di-gor-sudiang-makassar-seluas-20->

[hektare#:~:text=Stadion%20tersebut%20rencananya%20akan%20dibangun,lapangan%20atletik%20di%20kawasan%20tersebut](#) 2 Maret 2024;

2. <https://makassar.kompas.com/read/2024/03/12/135928878/lahan-pembangunan-stadion-di-sudiang-makassar-terkoneksi-kota-baru> 12 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
  - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - c. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - d. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - e. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
  - c. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
  - d. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
  - e. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
    - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
    - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
    - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
  - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
    - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
    - 2) memeriksa kas secara periodik;
    - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
    - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
    - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
  - i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
  - j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
  - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
  - l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
  - m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
  - n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
  - o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
  - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
  - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
  - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
    - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
    - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
    - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
    - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
  - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
- c. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
  - d. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  - e. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”

- c. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.  
Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
    - 1) berwujud;
    - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
    - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.